



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

**SURAT REKOMENDASI PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Nomor *6M.765/217/DN-09*

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. Desa Air Cargo Batam Nomor 177/DACB/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal permohonan Persetujuan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan kapal.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Nomor. Rekom-05/BAPEDAL/10/1996 tanggal 28 Oktober 1996 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT. Desa Air Cargo Batam.

Mengingat : 1. Pasal 44 undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 tentang pengangkutan Barang khusus dan barang berbahaya.
2. Peraturan bandar 1925 tentang Pengawasan kegiatan kapal-kapal diperairan bandar.
3. Keputusan Menteri perhubungan Nomor. KM.17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia.
4. Pasal 30, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2005 Tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. KEPMENHUB No.43 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

MEMBERIKAN SURAT REKOMENDASI

Kepada : Nama Perusahaan : PT. DESA AIR CARGO BATAM
Penanggung Jawab : KURNIAWAN
Alamat : Komplek Tanah Mas Blok D/A
Sei Panas BATAM

Untuk : Melakukan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dengan kapal

Dengan Kapal : 1. KM. Lintas Segara, Bendera Indonesia,
2. KM. Seraya Jaya, Bendera Indonesia

Pada Route : Eksport dari Pelabuhan Batam, Tanjung Balai Karimun (kepulauan Riau) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Plaju, Dumai dan Cilacap (PP)

Dengan Ketentuan :

1. Pemegang Surat Rekomendasi ini diwajibkan :
 - a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pelayaran, khususnya ketentuan teknis keselamatan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam IMDG Code.
 - b. Melaporkan rencana pemuatan/pembongkaran limbah B3 kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan dan Nakhoda kapal dengan menyatakan jumlah, jenis dan sifat bahaya limbah B3.
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal perhubungan Laut Cq. Direktur KPLP setiap kali terdapat perubahan spesifikasi kegiatan.
 - d. Menanggung segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini, baik berupa biaya penanggulangan dan atau biaya kerusakan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang surat persetujuan ini.
2. Pengangkut diwajibkan :
 - a. Mentaati seluruh ketentuan teknis pemuatan, pembongkaran dan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan IMDG Code.
 - b. Mendapat persetujuan pemuatan limbah B3 dari Adpel/Kakanpel, dan selama pemuatan diatas kapal harus tersedia prosedur tanggap darurat serta peralatan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran.
 - c. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan limbah B3 selama pengangkutan secara periodik serta dicatat dalam jurnal kapal (log book)
 - d. Mendapat persetujuan bongkar limbah B3 dari Adpel/Kakanpel, dan muatan hanya dapat diserahkan kepada orang yang namanya tercantum dalam dokumen muatan.
3. Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 ini dapat dicabut apabila pemegang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam butir 1 (satu).
4. Surat Rekomendasi Pengangkutan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 MEI 2009

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTOR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI



CAPT. SATO.M. BISRLSH
Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan Yth :

1. Dirjen Hubla (sebagai laporan)
2. Para Adpel / Kapanel
3. Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup
4. PT. DESA AIR CARGO BATAM
5. Nakhoda Kapal terkait